

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG
MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA JUNCTO PERKAPOLRI NO. 14TAHUN 2011
TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Arta Dwi Kusuma, Huala Adolf
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Langlangbuana
jurnalpascaunla@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di lingkungan personel Polri merupakan suatu bentuk pelanggaran berat. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga diatur secara normaif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri No.Pol. : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Adapun permasalahan Bagaimanakah kendala penyidik proppam dalam menerapkan kode etik profesi polri terhadap oknum anggota polri yang menyalahgunakan Narkotika dan Bagaimanaka upaya Polri dalam penegakkan hukum terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan Narkotika.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu bersumber dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian disusun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara diskriptif. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer yaitu studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Penegakkan hukum terhadap oknum anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika dilaksanakan sanksi melalui dua tahapan yaitu melalui mekanisme pidana dan Kode etik profesi.

Sanksi pidana yang diterapkan terhadap anggota polri yang menyalahgunakan narkotika sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan anggota Polri merupakan penegak hukum maka dapat diterapkan hukuman pemberatan 1/3 dari hukuman masyarakat biasa. Terkait sanksi kode etik terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan maka akan diproses sesuai dengan ketentuan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan hukuman terberat yaitu Pemberhentian dengan tidak hormat. Kendala yang dihadapi oleh aparat Provam dalam menerapkan sanksi kode etik profesi Polri, yaitu aspek lingkungan bagaimanapun juga mereka berada satu lingkungan tentunya ada ikatan emosional di antara mereka, aspek lainnya Provam hanya bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai kepersidangan sementara putusannya diserahkan ke Anknun nya masing-masing

sehingga dimungkinkan kasus yang sama sanksinya berbeda- beda tergantung subyektifitas Anjum. Disamping itu harus menunggu dulu proses pidananya sampai memiliki kekuatan hukum tetap, baru dapat diterapkan sanksi kode etik profesi Polri.

Kata Kunci : Penegakkan hukum, oknum anggota Polri penyalahguna Narkotika, sanksi pidana Kode Etik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana di bidang narkotika antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan narkotika, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara. Memproduksi dan mengedarkan secara liar narkotika pada akhirnya akan dikonsumsi oleh orang lain. Orang yang mengkonsumsi dengan bebas akan menjadisaakit. Kalau yang memakai narkotika yang demikian ini jumlahnya banyak, maka masyarakat menjadi tidak sehat karena penyakit. Kemudian produksi dan peredarannya menyangkut transaksi jual beli yang mendatangkan keuntungan, akan tetapi karena transaksinya gelap tidak ada penarikan pajaknya, sehingga negara dirugikan.

Akibat kejahatannya tersebut, pengaruhnya sangat merugikan bagi bangsa dan negara, dapat menggoyahkan ketahanan nasional, karena itu terhadap pelakunya yang melanggar Pasal 114 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah dan paling banyak Rp 10 milyar rupiah. Tujuannya agar orang yang akan melakukan perbuatan pidana di bidang narkotika mengurungkan niatnya, sebab mereka akan menderita kalau benar-benar terkena hukuman tersebut. Sudah masuk penjara, masih wajib membayar denda yang mahal lagi. Akan tetapi masalahnya apakah cukup efektif ancaman pidana yang sifatnya menakutkan mampu menekan jumlah kejahatan narkotika.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang narkotika terdapat ancaman pidana yang dibatasi maksimal dan minimalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), yaitu minimal pidana penjara 5 tahun dan maksimal 20 tahun, sedang pidana denda minimal Rp. 1 milyar dan maksimal Rp 10 milyar. Ancaman hukuman tersebut memang tergolong sangat tinggi dan berat, karena undang-undang menganggap bahwa yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sangat serius bagi bangsa dan negara, sehingga sekecil apapun pelanggaran undang-undang narkotika tidak dapat ditolerir. Ancaman hukuman yang demikian itu sudah dipandang setimpal dengan perbuatannya. Undang-undang berkehendak memberantas kejahatan di bidang narkotika sampai pelakunya jera. Meskipun demikian ancaman pidana yang menakutkan tersebut kurang atau tidak diperhatikan sebagian warga masyarakat. Belakangan ini banyak muncul kasus-kasus narkotika yang pelakunya baru mengenal narkotika, hal ini terutama terjadi di daerah. Pelaku mendapat narkotika tidak banyak hanya satu atau dua butir saja yang berasal dari kawan, atau ditawarkan dari seseorang yang tidak dikenal katanya untuk dicoba dulu.

Profesional penegak hukum, memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar setiap orang dapat merealisasikan kebebasannya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan, namun tidak melebihi batas sehingga mengganggu kebebasan orang lain. Keadilan dalam konteks ini berarti kebebasan yang sama untuk memperjuangkan tujuan masing-masing orang. Pagar pembatas kebebasan itu dijaga oleh para penegak hukum dan hal itu memberinya kekuasaan atas kebebasan setiap orang.

Penegak hukum merupakan penjaga kehidupan bersama, karena itu tidak berlebihan bila profesi hukum disebut sebagai profesi luhur, hukum memberikan alasan bagi para individu yang bebas untuk hidup bersama dalam ikatan. Jika Cicero mengatakan *ubi societas ibi ius*, masyarakat modern justru memahami sebaliknya *ubi ius ibi societas*, karena hukum menjadi alasan bagi individu untuk melakukan kontrak dan hidup dalam negara. Motivasi paling kuat yang mendorong individu-individu bebas untuk terikat dalam masyarakat adalah karena harapan untuk mencapai kesejahteraan, dan harapan itu hanya mungkin terwujud di dalam kehidupan bermasyarakat.

Upaya dalam mengurangi peningkatan angka kejahatan narkoba dan psikotropika tersebut, telah banyak dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia baik secara represif maupun preventif. Selain itu sanksi yang diancamkan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi semua upaya tersebut seakan tidak mampu mengurangi peningkatan kejahatan tersebut. Menurut data Badan Narkotika Nasional, angka penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang berhasil diungkap Kepolisian Negara Republik Indonesia cenderung meningkat lebih dari 5% hanya pada rentang 2009 hingga 2010.¹

Narkotika merupakan suatu bentuk kejahatan tindak pidana yang disepakati atau biasa disebut *consensual crimes*. Maksud dari tindak pidana yang disepakati adalah adanya keterlibatan baik para pihak yang ada di dalamnya begitu pula korban. Sebagai tindak pidana yang disepakati, sehingga untuk menentukan sebagai korban akan sangat rancu dan tidak jelas.

Penyebaran narkoba semakin lama semakin luas, hal ini dikarenakan dengan adanya penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan, penahanan yang berhubungan dengan narkoba yang dilakukan di

Indonesia. Hal tersebut dapat mengakibatkan semakin besarnya kesempatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu, diperlukan adanya konsep penanggulangan yang menitikberatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengembangan diri sikap dan tingkah laku serta diperlukan adanya keberadaan penegak hukum independen diluar penegak hukum yang telah ada.

Perkembangannya undang – undang tentang narkoba sudah mengalami dua kali perubahan undang – undang. Pengaturan tentang narkoba saat ini diatur dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang penggunaan narkoba, penyebaran dan distribusi dan terdapat juga sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan narkoba. Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba sangat diperlukan dengan harapan mampu menjadi penangkal terhadap meluasnya penyalahgunaan narkoba yang menunjukkan kecenderungan semakin meningkat.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbeda dengan undang – undang yang ada sebelumnya. Pengguna dalam undang – undang ini secara jelas dalam ketentuan umum dibagi menjadi dua hal, yaitu Pecandu narkoba dan Penyalah Guna narkoba. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalah Guna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak terbatas dilakukan oleh kalangan tertentu melainkan telah menyebar ke seluruh lapisan usia, profesi dan pekerjaan. Dari anggota legislatif sampai dengan oknum aparat lainnya termasuk personel

¹ http://www.bnn.go.id/penyalahgunaan_narkoba/
diakses hari Sabtu 11 Mei 2020 Pukul 20:00 WIB

Polri. Penyalahgunaan narkoba di lingkungan personel Polri merupakan suatu bentuk pelanggaran berat. Personel Polri sama seperti anggota masyarakat lainnya yang tidak luput untuk menerima perubahan yang terjadi di lingkungannya. Perubahan tersebut juga terjadi dalam aktivitas ekonomi, hubungan interpersonal sebagai akibat dari mudahnya budaya asing masuk ke Indonesia.

Penegakan hukum di Indonesia ada kecenderungan mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas. Fenomena yang terjadi adalah adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. Perkara-perkara yang melibatkan masyarakat marginal proses penyelesaian perkaranya begitu cepat, sementara perkara-perkara yang melibatkan masyarakat elit menjadi kabur dan pelakunya kebanyakan bebas atau mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari yang sepatutnya. Hal ini terlihat secara jelas dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Polisi yang seharusnya mendapat hukuman dapat diperberat dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya malah mendapatkan hukuman sama dengan masyarakat biasa saja.

Perkembangan saat ini terungkap adanya oknum aparat penegak Hukum yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, contohnya adanya anggota kepolisian yang menggunakan narkoba yang jumlahnya Pada 2017, jumlah polisi yang terkena pelanggaran disiplin karena menggunakan narkoba ada sebanyak 289 pelanggaran, sementara di sepanjang 2018 jumlah anggota yang mengonsumsi narkoba sebanyak 297 orang. Sementara itu, pelanggaran pidana narkoba di kalangan anggota Polri di tahun 2017 ada sebanyak 76 pelanggaran, sementara di sepanjang tahun 2018 sebanyak 244 pelanggaran.²

2

<https://mediaindonesia.com/read/detail/207175-polisi-yang-mengonsumsi-narkoba-makin-banyak>, tanggal akses 20 Agustus 2020

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyebutkan oknum anggota Polri yang terlibat kasus narkoba meningkat sepanjang tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Daniyanto menyebutkan sebanyak 515 oknum anggota Polri terlibat kasus narkoba sepanjang tahun 2019. Angka tersebut, menurut Eko lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 364 oknum Polri sepanjang 2018 di seluruh Indonesia.³

Keterlibatan ini dapat dikatakan mencakup semua golongan kepangkatan, semua satuan kerja dan hampir di semua Polda dengan bentuk penyalahgunaan dominan sebagai pengguna. Golongan pangkat Bintara merupakan golongan pangkat yang paling dominan dan rentan dalam penyalahgunaan narkoba.

Polri sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat, mempunyai kewajiban dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah *Pertama* memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, *Kedua* menegakkan hukum dan *Ketiga* memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sangat disayangkan apabila ada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik yang bertugas di tingkatan daerah maupun ditingkatan pusat terdapat personil kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk

3

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Daniyanto, <https://kabar24.bisnis.com/read/20191230/16/1185534/tahun-2019-ada-515-oknum-polri-yang-terlibat-kasus-narkoba>, tanggal akses 20 Agustus 2020

memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan menimbulkan pencitraan yang buruk di mata masyarakat terhadap kinerja Polri sebagai penegak hukum.

Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 2/2003”). Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 14/2011”). Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 5 huruf a PP 2/2003 jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri 14/2011).

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan dibuktikan akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14/2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba untuk diri pribadi diatur Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Setiap Penyalah Guna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling

- lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

Ketentuan ini berlaku untuk semua orang yang menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri. Terkait penjatuhan pidana terhadap anggota POLRI tersebut seharusnya dapat diperberat atau ditambah pidana sepertiga dari pidana yang dijatuhkan karena yang melakukan tindak pidana tersebut adalah anggota kepolisian yang mempunyai kedudukan atau jabatan. Ini sesuai dengan aturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Nomor

27 Tahun 1999 Pasal 52 yang berbunyi: Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 1/2003”):

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri No.Pol. : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri No. Pol : 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota- anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau di singkat (Polri).⁴ Adapun penelitian sebelumnya yaitu Tesis Hikmat Wibawa Magister Ilmu Hukum UNLA tahun 2010 “Efektivitas Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Dan Menjalani Kurungan Penjara Lebih Dari Tiga Bulan” adapun fokus penelitiannya yaitu penerapan pemberhentian tidak hormat kepada anggota polri yang menjalani kurungan diatas tiga bulan.

Ali Maksun Tesis Magister Ilmu Hukum UNLA tahun 2016“ Penegakkan kode etik profesi polri di internal polri dalam rangka menjadikan Kepolisian yang bersih dan berwibawa” yang fokus penelitiannya penegakkan kode etik profesi terhadap seluruh anggota polri.

Fokus penelitian penulis yang membedakan dengan kedua penelitian tersebut diatas, yaitu penelitian ini difokuskan terhadap oknum anggota polri yang menyalahgunakan narkotika Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti tentang “Penegakkan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah kendala penyidik proppam dalam menerapkan kode etik profesi polri terhadap oknum anggota polri yang menyalahgunakan Narkotika?
2. Bagaimanakah Upaya Polri dalam penegakkan hukum terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan Narkotika?

TINJAUAN PUSTAKA

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian, yang berarti suatu keserasian antara ketertiban dan ketentraman pribadi. Ketertiban tertuju pada hubungan lahiriah dengan melihat pada proses interaksi antar pribadi dalam masyarakat. Sedangkan ketentraman tertuju kepada keadaan batiniah yaitu melihat pada kehidupan batiniah masing-masing pribadi dalam masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan ketertiban ini syarat pokok atau fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Disamping ketertiban tujuan lain dari padahukum adalah tercapainya keadilan, yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.⁵ Hukum tidak hanya bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keadilan saja, akan tetapi dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk merubah atau memperbaharui masyarakat. Hukum juga dapat memperbaharui sikap dan cara berfikir masyarakat, sehingga hukum dapat berperan serta dalam hal menghadapi situasi pembangunan di Negara Indonesia yang pada dasarnya merupakan suatu proses yang menyangkut aspek-aspek kehidupan manusia.⁶ Sehingga, implementasi dari teori-teori tersebut adalah perlunya memahami mengenai proses peradilan bagi penyidik

⁴ Pudi Rahardi , *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, LaksBangMediatama, Surabaya, 2007, hlm. 6

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Pajajaran, Bandung, 1976, hlm.2-3.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja dalam Otje Salman, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Armico, Bandung, Cetakan IV, 1989, hlm.9

Kepolisian Negara Republik Indonesia agar dapat memenuhi unsur-unsur proses penegakan hukum yang sesuai dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang di rumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum juga menjangkau sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dapat dijalankan. Pada kenyataan proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum khususnya Polri. Penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar. Polisi boleh disebut sebagai perwujudan dari norma-norma hukum pidana, atau polisi merupakan hukum yang hidup, bukan yang diam, yang tercetak hitam putih pada kitab-kitab hukum, namun tidak berarti berbuat sewenang-wenang.⁷

Bobroknya penegakan hukum di Indonesia juga tidak terlepas dari adanya bisa dalam pembentukan hukum itu sendiri, sehingga hukum yang dihasilkannya tidak dapat diwujudkan dalam praktek.⁸ Seperti disebut diawal tulisan ini, bahwa hukum (*law*) tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan (*power*), sehingga baik pembentukan hukum maupun penegakan hukum, sebenarnya tidak dapat dihindari dari proses tawar-menawar kekuasaan, atau tawar menawar politik. Akan tetapi, apa yang terjadinya di Indonesia adalah ikut campurnya kekuasaan terlalu jauh ke pembuatan dan penegakan hukum, Dengan demikian, konsekuensinya adalah kaidah hukum tidak pernah dapat dirumuskan secara baik dan pelaksanaannya juga tidak pernah

benar. Seharusnya, justru kekuasaan ini harus dikontrol oleh hukum, bukan sebaliknya.

Usaha untuk mengontrol kekuasaan termasuk dikontrol oleh hukum, unsur pemegang kekuasaan merupakan faktor yang penting dalam hal digunakannya kekuasaan yang dimilikinya itu sesuai dengan kehendak masyarakat, oleh karena itu, disamping keharusan adanya hukum sebagai alat pembatas, juga bagi pemegang kekuasaan ini diperlukan syarat-syarat lainnya seperti memiliki wataknya yang jujur dan rasa pengabdian terhadap kepentingan masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat juga merupakan pembatas yang ampuh bagi pemegang kekuasaan.

Proses peradilan yang baik dan modern mestinya justru semakin banyak terlibat dalam memutuskan masalah-masalah yang berkenan dengan fungsi eksekutif maupun legaslitif. Melihat kenyataan tentang pengaruh kekuasaan yang begitu besar terhadap sektor hukum.

Hukum bukan berdasar atas kebenaran yang objektif, melainkan hanya berdasar atas kekuasaan, hukum hanya alat kekuasaan bagi penguasa. Yang menjadi ukuran bagi hukum bukan benar atau salah, bermoral atau tidak bermoral, melainkan hukum merupakan apa saja yang diputuskan dan dijalankan oleh kelompok yang paling berkuasa.

Hukum harus ditafsirkan yang nyatanya akan ditafsirkan menurut keinginan yang menafsirkannya dan penafsir hukum tersebut selalu mempunyai perasaan dan kepentingan sendiri, sehingga yang namanya keadilan hanya merupakan semboyan retorik yang digunakan oleh kelompok mayoritas untuk menjelaskan apa yang mereka inginkan. Keinginan pihak minoritas tidak pernah menjadi hasil penafsiran hukum dan mereka selalu menjadi bulan-bulanan dari hukum. Suatu penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik, beberapa faktor

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishung, Yogyakarta, 2009, hlm.130.

⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1986 hlm. 108-110

dibawah ini harus difungsikan benar-benar, yaitu sebagai berikut :⁹

1. Pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum.
2. Sikap yang lugas (*zakelijik*) dari para penegak hukum.
3. Penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi mutakhir.
4. Penerapan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku terhadap masyarakat.
5. Memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang baru dibuat.

Soejono Soekanto tersebut mengambil objek studi bidang penegak hukum lalu lintas jalan raya, tetapi kesimpulan yang ditariknya cukup relevan bagi penegak hukum di bidang-bidang lainnya juga. Lebih tegasnya lagi, masih menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (termasuk faktor undang-undang)
2. Faktor penegak hukum (dimasukan disini, baik para pembentuk maupun penerapan hukum).
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor yang mesti selalu dibenahi jika menginginkan agar sesuatu penegakan hukum dapat dilakukan dengan baik. Dalam hubungan dengan perwujudan suatu hukum ke dalam masyarakat, dikenal 3 (tiga) komponen sebagai berikut :

1. Para Perancang Hukum
Golongan ini terdiri dari para pakar, yang dapat menghasilkan draft akademis bagi

suatu undang-undang. Para perancang hukum pemerintah, seperti mereka yang berkecimpung di Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) di Departemen Kehakiman. Para perancang hukum dikalangan pemerintah seperti mereka yang duduk di BAPENAS dan BAPEDA dan lain-lain

2. Para Pembentuk Hukum
Golongan ini umumnya terdiri dari para politis dan birokrat yang memiliki kewenangan dalam pembentukan hukum, yang melakukan tugasnya biasanya penuh dengan tawar-menawar politik dan kepentingan. Jika hukum tersebut berbentuk undang-undang, golongan pembentuk hukum ini terdiri dari para wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden beserta aparat pemerintah yang terkait.

3. Para Penegak Hukum
Penegak hukum ini merupakan golongan yang bekerja dalam praktek untuk menerapkan hukum secara langsung kepada masyarakat. Mereka ini terdiri dari pihak kepolisian, kejaksaan (khusus dalam menegakan hukum pidana), pengadilan (termasuk pengadilan senu dan arbiter) dan advokat.¹¹ Pihak kepolisian, kejaksaan, advokat dan pengadilan disebut sebagai 4 (empat) pilar penegak hukum atau disebut juga dengan istilah catur wangsa penegak hukum.

Kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa ketiga komponen perwujudan hukum kepada masyarakat tersebut tidak melakukan fungsinya dengan baik, sehingga output yang dihasilkannya bermutu sangat rendah bahkan mendekati titik nadir. Para pembentuk hukum pun tidak melakukan tugasnya dengan benar. Hal ini juga terutama disebabkan rendahnya mutu pembuatan hukum, rendahnya komitmen mereka, Akan tetapi dalam hal ini, kuatnya tawar-menawan kepentingan, sehingga hukum

⁹ Winaryo Yudho, *Sistem Hukum Indonesia*, Kurunika, Jakarta, 1986, hlm. 1-2

¹⁰ *Ibid.* hlm. 3

¹¹ *Ibid.* hlm. 5

tidak pernah dibuat secara baik, juga tidak pernah menghasilkan produk dan kaidah hukum yang baik. Selanjutnya para penegak hukum yang termasuk ke dalam caturwangsa (hakim, jaksa, polisi dan advokat) tersebut dalam menerapkan hukum juga tidak melakukan pekerjaannya secara benar. Penyebab tidak terlaksananya penegakan hukum oleh caturwangsa penegakan hukum adalah sebagai berikut :¹²

1. Rendahnya kualitas dari hakim, jaksa, polisi dan advokat.
2. Tidak indahkan prinsip *the right man in the right place*.
3. Rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum.
4. Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern.
5. Kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam duniacaturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.
6. Dan yang sangat memperhatikan adalah kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan *organized crime* antara anggota caturwangsa tersebut berupa tuduhan mafia peradilan.

Hukum adalah Tata aturan (*order*) sebagai suatu system aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada pada suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹³

Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses

untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.¹⁴ Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan pengejawantahan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.¹⁵

Unsur-unsur penegakan hukum dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu *pertama* Peraturan perundang-undangan yakni kumpulan peraturan yang berlaku mengikat dan bersifat memaksa serta disertai sanksi bagi sipelanggar, *kedua* penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat, sangat menentukan terlaksa atau tidak terlaksananya hukum itu sebagaimana mestinya. *Ketiga* masyarakat itu sendiri dimana tingkat kesadaran dan/atau pengetahuan hukum sangat menentukan tercapainya penegakan hukum. Secara yuridis dalam Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika yang menyebutkan bahwa :

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, 1998, hlm.

¹³ Jimly A Shidique, et.al., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta: 2006 hlm 13

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, SinarBaru, Bandung, 1993, hlm. 15

¹⁵ Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm. 5

Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Pecandu narkotika tetap dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, namun dengan penanganan yang berbeda dalam pemidanaannya. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa :

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”, *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbeda dengan undang – undang yang ada sebelumnya. Pengguna dalam undang – undang ini secara jelas dalam ketentuan umum dibagi menjadi dua hal, yaitu Pecandu narkotika dan Penyalah Guna narkotika. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Penyalah Guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan menanam, memelihara, mempunyai

dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika, memproduksi, mengolah, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, membeli, menerima, perantara dalam jual beli, dan menggunakan narkoba.¹⁶

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.¹⁷ Oleh karena itu, dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana. Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi). Dengan demikian, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh Undang-Undang. Rumusan tindak pidana juga berisi ancaman pidana atau sanksi yang diletakkan pada tindak pidana tersebut.¹⁸ Ancaman pidana ini ditunjukkan bagi ”orang” yang melakukan tindak pidana.

Istilah polisi berasal dari kata *politea*, kata *politea* digunakan sebagai judul buku pertama Plato yakni *politeia*

¹⁶ Syaefurrahman al-banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung, Jakarta: 2005, hlm 70

¹⁷ Erdianto, *Loc.cit*

¹⁸ Roeslan Saleh, *Loc.cit*

diambil dari yang dalam bahasa Yunani memiliki arti suatu negara yang ideal sesuai dengan cita-cita suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat serta tempat keadilan dijunjung tinggi. Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota.¹⁹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa

“Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Fungsi Kepolisian Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa salah satu fungsi kepolisian yaitu terkait dengan penegakan hukum terhadap suatu hal tindak kejahatan, fungsi inilah yang dilakukan oleh seorang penyidik. Salah satu tugas pokok polisi adalah penyidik. Penyidik merupakan satuan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan, yang

mendapatkan wewenang sebagai penyidik ialah anggota polisi yang mempunyai wawasan dan kemampuan yang memadai dengan tugas yang akan dilakukannya. Penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik yang melakukan tugas bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti agar dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Pada prinsipnya, kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) dibuat untuk mencegah adanya upaya paksa. Upaya paksa itu baru bisa digunakan oleh penyidik (polisi) sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan demi kepentingan umum.

Wewenang Penyidik setiap peristiwa yang diketahui oleh atau yang dilaporkan ataupun yang diadakan kepada polisi, belum tentu merupakan suatu tindakan pidana. Oleh karena kewajibannya, seorang penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Mencari keterangan dan barang bukti.
- c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d) Mengadakan tindakan atas perintah penyidik, seperti berikut :
 - 1) Menangkap, melarang meninggalkan tempat, mengeledah, dan menyita.
 - 2) Memeriksa dan menyita surat-surat.
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

¹⁹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 01

- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Penyidik berkewajiban untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan apabila mengetahui atau telah menerima laporan, dari penyidik dengan atau tanpa berita acara. Oleh karena kewajibannya, seorang penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakpidana.
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- c. Menyuruh seorang tersangka berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaansurat-surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret orang-orang yang berada di tempat kejadian perkara.
- f. Memanggil orang untuk didengar sebagai saksi atau tersangka.
- g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dan bertanggung jawab terhadap tindakan tersebut

Polri dalam melakukan pekerjaannya dibatasi oleh norma-norma etika profesi dalam bentuk kode etik profesi Kepolisian yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1), Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan dijabarkan dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sanksi terhadap Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik

Profesi Penyidik Polri adalah sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Kode Etik Profesi Polri. Kemudian masalah sanksi yang diterapkan belum mencerminkan adanya penegakan hukum yang adil dalam Negara Hukum di Indonesia, hanya berupa sanksi administrasi dan atau sanksi moral saja, sehingga tidak ada efek jera bagi oknum-oknum pejabat Polri yang sering melanggar kode etik profesi Polri tersebut. Hal inilah yang sering menimbulkan tanggapan negatif masyarakat terhadap Polri, yaitu bahwa Polri masih tetap arogan dalam melaksanakan tugas dan tidak pernah mau berubah.

Profesionalisme bagi petugas kepolisian adalah sebuah syarat utama yang tidak bisa ditawar, karena tugas-tugas kepolisian adalah tugas-tugas profesional yang pada intinya adalah *to serve* (melayani) dan *to protect* (melindungi) yaitu tugas-tugas yang berkenaan dengan kenyamanan dan ketentaraman hidup baik secara pribadi maupun secara sosial dan berkenaan dengan keamanan dan keselamatan diri, nyawa dan harta benda dari mereka yang dilayani dan dilindungi oleh polisi.²⁰ Dan melakukan penegakkan hukum agar keteraturan sosial dapat dijamin kelestariannya dan yang melanggar hukum serta merusak keteraturan sosial dapat dicegah serta ditangani secara hukum yang berlaku, untuk disingkirkan dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan. Tanpa pedoman etika atau kode etik yang dijadikan acuan bertindak maka petugas kepolisian dapat tidak secara profesional melayani dan melindungi warga dan melakukan tindakan-tindakan penegakkan hukum. Begitu juga, petugas kepolisian dapat melakukan perbuatan-perbuatan

²⁰ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. LaksbangMediatama. Surabaya, 2007, hlm. 20

tercela atau bahkan melanggar hukum misalnya, bertindak sebagai petugas dan atas nama kepolisian, tetapi untuk kepentingan diri sendiri dan kerabat atau teman-temannya atau melakukan pemerasan sehingga merugikan warga dan publik yang seharusnya dilayani dan dilindungi.

Kondisi tersebut perlu disiasati dengan strategi yang tepat sehingga penegakan hukum disiplin dapat berjalan dalam suasana yang kondusif, lancar tanpa hambatan berarti mampu menjadi sarana kontrol, pencegahan perilaku menyimpang dan menumbuhkembangkan perilaku disiplin anggota Polri guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di internal Polri dalam rangka memantapkan citra Polri terutama meningkatkan profesional penyidik Polri dalam melaksanakan penegakan hukum.

PEMBAHASAN

A. Kendala penyidik proppam dalam menerapkan kode etik profesi polri terhadap oknum anggota polri yang menyalahgunakan Narkotika

Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab individu menyalahgunakan dan menjadi ketergantungan terhadap Narkotika. Faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika adalah faktor kepribadian anti sosial dan psikopatik, kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi, kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak, kelompok teman sebaya, dan narkotika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Terciptanya kehidupan yang bebas dari Narkotika semuanya sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun guru di sekolah, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras.

Kurangnya penegakan hukum di Indonesia membuat para pengedar narkotika internasional menjadikan negeri ini sebagai surga peredaran narkotika tingkat dunia. Tingginya jumlah pemakai narkotika dan tidak maksimalnya penegakan hukum di Indonesia, menjadi faktor diincarnya Indonesia oleh para pengedar narkotika kelas kakap.

Padahal, dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah jelas disebutkan bahwa pengedar narkotika golongan satu di atas lima gram, dapat dikenakan sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) Namun, berdasarkan catatan BNN tahun 2019, tidak satu pun penegak hukum yang menjadi pengguna dan pengedar sabu yang dijatuhi hukuman yang lebih berat karena membawa Narkotikakelas satu di atas lima gram. Menyangkut tantangan dan hambatan dalam upaya pemberantasan Narkotika, masalah pokoknya berpijak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang jauh di bawah standar, sehingga mudah dijadikan kurir Narkotika. Mental masyarakat kita sangat rapuh, seperti mudah disuap, suka menerabas dan potong kompas, mementingkan diri sendiri, susah diajak koordinasi serta

menghindar dari tanggung jawab, yang berakibat sering menjadi bagian dari sindikat Narkoba. Sementara hambatannya, belum ada keseragaman visi, misi dan interpretasi di seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara yang menyatakan bahwa Narkoba adalah musuh bersama dan kejahatan yang harus diperangi.

Keterlibatan, kepedulian dan peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Perlu kita sadari bersama, sindikat Narkoba merupakan sindikat yang terorganisasi. Yakni, dilakukan oleh mereka dengan tingkat profesionalisme tinggi, didukung dana yang besar dan memiliki jaringan internasional. Terbatasnya jumlah dan kemampuan personil menjadi kendala hambatan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, Lebih ironis lagi manakala aparat penegak hukum mem- *back-up* aktivitas sindikat Narkoba karena menjadi bagian dari sindikat itu sendiri.

Permasalahan kewenangan dan sinyalemen ketidak mampuan ini dapat menjadi polemik institusional yang patut menjadi perhatian, karena soal kewenangan menyangkut masalah gengsi institusional dan selalu terjadi upaya pencegahan-pencegahan terhadap pengurangan kekuasaan itu, pengurangan kekuasaan dapat menimbulkan sikap persepsi keliru dari institusi yang menerima pengurangan tersebut. Institusi dapat dianggap tidak mampu dan tidak cakap melaksanakan kekuasaan yang diberikan, bahkan dianggap tidak pernah memberikan akuntabilitas memadai sesuai dengan harapan masyarakat apalagi kewenangan ini menyangkut kekuasaan. Ibaratnya *the elimination of power is a show of power*, akibatnya yang timbul adalah arogansi

institusional sekaligus egoisme struktural sehingga akan mengganggu proses *integrated criminal justice system* secara komprehensif.

Komitmen penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan tugas dan kewajiban setiap warga masyarakat. Utamanya para aparat penegak hukum sebagai pilar penegakkan hukum. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus pula dipandang dan identik sebagai tanggung jawab seluruh warga negara pada ancaman hilangnya sebuah generasi penerus di masa mendatang. Karena penyebab yang sangat kompleks dari penyalahgunaan narkoba, penanggulangannya pun tidaklah sederhana. Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memerangi narkoba.

Perihal konsistensi dalam penegakan hukum sulit diharapkan ada efek jera dari kondisi penegakan hukum terhadap kasus narkoba saat ini. Pemberian grasi kepada narapidana kasus narkoba yang dihukum mati justru diubah menjadi hukuman seumur hidup. Pengurangan hukuman, baik yang diberikan melalui grasi maupun remisi, menjadi contoh nyata inkonsistensi.

Tidak ada integrasi baik di dalam tingkat peraturan perundang-undangan maupun di dalam implementasi. Dalam tingkat peraturan, ada ambiguitas dalam regulasi, misalnya saja mengenai hukuman mati. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak hidup, yang tidak memberi sifat eksepsional sama sekali. Meski hak hidup dijamin konstitusi dan tak boleh dikurangi, ada sembilan produk undang-undang yang menerapkan hukuman mati. Selain itu dari sisi regulasi perlu ada perbaikan Undang-Undang untuk mengakomodasi perkembangan terbaru dalam kejahatan narkoba.

Selain masalah regulasi, Indriyanto juga menilai persoalan dalam diri penegak hukum untuk mempertahankan hukuman yang maksimal. Apabila hukuman maksimal sudah dijatuhkan, maka pelaksanaan/eksekusi harus dilaksanakan secara konsisten, khususnya untuk pelaksanaan hukuman mati. "Sekarang ini tidak ada konsistensi, tidak langsung dieksekusi,".

Polri sebagai penegak hukum artinya penegak kebenaran dimana ucapan dan tindakannya harus benar. Ukuran kebenaran tersebut sesuai dengan amanat rakyat, amanat pemerintah, baik yang tertulis berupa undang-undang, maupun yang tidak tertulis berupa norma adat dan budaya, serta kebenaran menurut ajaran agama yang diyakininya. Pelaksanaan tugas yang diemban oleh Polri tidak hanya professional dibidang ilmu pengetahuan namun juga professional dalam mempraktekkan teknologi modern, serta professional dalam mengaplikasikan budi pekerti yang luhur. Melalui berbagai upaya-upaya dan langkah-langkah secara konseptual diharapkan pelaksanaan tugas Polri dilapangan benar-benar dapat menunjukkan profesionalisme sesuai harapan masyarakat. Adapun upaya mewujudkan Etika Profesi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Yang Profesional dimaksudkan lebih mengutamakan fungsi pelayanan yang tercermin dalam aplikasidibidang Etika dan Profesi, bidang kerja sama dan koordinasi lintas sektoral antar aparaturnegak hukum.

Sikap dan perilaku pejabat Polri yang terikat pada Kode Etik Profesi Polri sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia diwujudkan kedalam komitmen moral yang meliputi; etika kepribadian, etika

kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat, yang penjabarannya telah diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bab II bagian kedua sampai dengan bagian kelima.

Upaya mewujudkan Etika Kenegaraan dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut : Meningkatkan kehadiran Polri dalam melaksanakan tugas ditengah-tengah masyarakat pada waktu dan tempat yang tepat, baik melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, serta kegiatan pembinaan kamtibmas, dalam upaya menumbuhkan rasa aman serta dapat memonitor setiap kegiatan masyarakat. Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat, baik dalam lingkup kegiatan pemeliharaan keamanan, penegakan hukum maupun kegiatan yang bersifat pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan pembinaan terhadap potensi masyarakat agar berperan serta dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Masih adanya penerapan sanksi yang tidak sesuai dengan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai anggota polri yang melanggar hukum dan diancam kurungan penjara 5 (lima) tahun, yang seharusnya diberhentikan dengan tidak terhormat, sesuai ketentuan PP No. 1 tahun 2003 akan tetapi ada sebagian yang masih menjadi anggota aktif padahal diancam kurungan penjara 5 (lima) tahun, sehingga adanya kesenjangan atau ketidak pastian hukum mengenai Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara.

Profesi kepolisian mempunyai kode etik yang berlaku bagi Polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normative dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri yang ditindaklanjuti dengan PP No. 1 tahun 2003 dan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. Pol : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, sehingga Kode Etik Profesi Polri

berlaku mengikat bagi setiap anggota anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Komisi Kode Etik Polri menghasilkan 204 putusan yang mencakup 169 pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sebanyak 130 polisi diberhentikan tidak dengan hormat. Secara keseluruhan, Komisi Kode Etik Polri menghasilkan 204 putusan yang mencakup 169 pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Setiap personel penegak hukum Polri pasti diikat oleh aturan atau undang-undang sebagai acuan dalam bertindak. Aturan-aturan yang mengikat Polri diantaranya adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PP No. 1 tahun 2003 serta Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berkaca dari berbagai kasus yang timbul, seharusnya Polri perlu memulai langkah baru dengan menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Selama ini Polri sering dituding melindungi anggotanya yang tidak serius menangani kasus-kasus korupsi, ham, illegal logging, narkoba, perjudian, dan lainnya. Keanehan proses hukum kasus-kasus berskala besar yang menjadi perhatian publik di tubuh Polri, bukan lagi sekadar menyangkut oknum, melainkan Polri sebagai institusi.

Masyarakat sebenarnya berharap agar pengungkapan berbagai kasus yang menimpa anggota atau petinggi Polri, tidak hanya seperti selama ini. Bila tidak lagi dikontrol publik atau pers, kasusnya akan “menguap”. Pengungkapan untuk kasus-kasus besar terkesan melambat, bahkan hilang begitu saja, manakala suatu kasus terbentur pada polisi berpangkat tinggi. Berkaca pada

pengalaman sebelumnya, masih minim keseriusan untuk betul-betul mengungkap berbagai kasus dan penyelewengan di tubuh Polri. Sinyalemen yang berkembang adanya semangat membela institusi (*esprit de corps*) yang terkesan sebagai "kultur'.

Perubahan perilaku militeristik Polri tersebut menjadi sangat penting, karena eksistensi Polri sebagai penegak hukum dengan mendekati sudut legalistik organisasi dan mekanisme kerja Organisasi Kepolisian, Polri adalah sebagai agensi pelaksana "*the rule of criminal procedure*" (RCP) yang diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk mempertahankan dan memelihara ketertiban dan keamanan sebagaimana yang diatur dalam "*the rule of the criminal code*" (RCC), yang secara umum berlaku "*Code of Conduct For Law Enforcement Officials*" dan "*Basic Principle On The Use of Force And Firearmas by Law Enforcement Officials*", yang telah ditetapkan dalam Kongres Perserikatan Bangsa- Bangsa ke-VII dan ke-VIII tentang "*The Prevention of Crimme and The Treatment of Offenders*". Sehingga bila ditinjau dari sisi penegakan hukum, sifat universal Kepolisian dimana sebagian terbesar Negara di dunia menempatkan Organisasi. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Implementasi dari UU No. 2 Tahun 2002 dan PP No. 1 tahun 2003 tersebut adalah dikeluarkannya Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Pengertian Kode etik profesi Polri disebutkan secara jelas dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri

yang menyebutkan bahwa : "Kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau aturan- aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri."

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari

: Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aparat penegak hukum adalah manusia yang akan menerapkan hukum disiplin anggota Polri dalam hal ini Provos Polri sebagai satuan fungsi yang bertugas membantu Pimpinan untuk membina dan menegakkan

disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri serta Pimpinan / Anjum atau atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.

Anggota Polri sebagai objek dalam penegakan hukum disiplin adalah cukup mempengaruhi keberhasilan dari penegakan hukum disiplin anggota Polri yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan untuk menciptakan warga masyarakat termasuk anggota Polri untuk mentaati peraturan atau hukum tidak menjamin akan menghasilkan kepatuhan masyarakat atau anggota Polri terhadap peraturan yang ada. Oleh karenanya dalam rangka mewujudkan tegaknya hukum disiplin anggota Polri dapat dilakukan usaha atau kegiatan berupa :

Penjatuhan hukuman disiplin haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan. Peningkatan pemahaman anggota Polri terhadap peraturan hukum disiplin anggota Polri. Pemberian teladan ketaatan terhadap hukum. Pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan tanggung jawab sosial sebagai warga Negara. Tradisi penegakan hukum disiplin yang benar dan konsekuen untuk menghindari kekecewaan masyarakat. Komitmen seluruh anggota Polri terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat. Dengan demikian maka dalam rangka tegaknya hukum disiplin, diharapkan anggota Polri dapat berpartisipasi aktif dengan bentuk sikap dan perilaku : Taat terhadap peraturan dan undang- undang yang berlaku

termasuk terhadap peraturan hukum disiplin anggota Polri. Mentaati sumpah janji anggota Polri atau sumpah dan janji jabatan. Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Mampu memberi contoh dan menjadi teladan terhadap bawahan. Tidak menyalahgunakan wewenang yang ada pada dirinya. Mentaati ketentuan-ketentuan jam kerja. Bertindak adil dan bijaksana terhadap bawahannya.

Para Anjum / Atasan diperiksa dapat sepenuhnya memberikan atensi terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Provos Polri, tidak timbul lagi perbedaan persepsi yang berujung pada disharmonisasi hubungan kerja yang kurang kondusif. Proses penyelesaian pemeriksaan saksi dan diperiksa sampai dengan penyerahan berkas perkara pelanggaran disiplin (BPPD) Terperiksa kepada Anjum dapat berjalan cepat dan tepat waktu untuk pelaksanaan sidang disiplin.

Pelaksanaan Sidang Disiplin diharapkan : Anjum dapat menepati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD) dari Provos Polri untuk melaksanakan sidang disiplin terhadap diperiksa. Anggota Polri yang ditunjuk sebagai penuntut perkara dalam sidang disiplin, memiliki banyak pengetahuan tentang hukum dan peraturan lain yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa dan memahami posisi kasus yang sedang diperiksa, agar mampu berbuat banyak dalam mengajukan pertanyaan, tuntutan dan pertimbangan kepada pimpinan sidang disiplin dalam upaya membuktikan perbuatan pelanggaran diperiksa. Anggota Polri yang bertindak sebagai pendamping diperiksa dalam sidang disiplin, memiliki komitmen yang kuat akan perwujudan integritas disiplin anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya

maupun dalam kehidupan bermasyarakat demi mewujudkan Polri yang dipercaya masyarakat, untuk sementara dapat mengesampingkan dulu kelemahan yang ada dalam PP RI No.2 Tahun 2003 dan Kep Kapolri No. Pol.: Kep/43/IX/ 2004 tanggal 30 September 2004, namun tetap dalam batas toleransi untuk kepentingan yang lebih besar yaitu institusi Polri.

Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin diharapkan : Anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin diberikan sanksi hukuman disiplin secara tegas dan setimpal dengan perbuatannya. Sanksi hukuman disiplin yang dijatuhkan dapat menimbulkan efek jera bagi yang bersangkutan dan daya cegah bagi anggota Polri lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin.

B. Upaya Polri dalam penegakkan hukum terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan Narkotika

Pengguna narkotika untuk memenuhi kebutuhannya, seringkali secara melawan hukum dan tanpa hak membeli narkotika, memiliki narkotika, menguasai narkotika, menyimpan narkotika atau menggunakan narkotika. Permasalahannya Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara berbeda unsur-unsur tersebut dalam berbagai ketentuan pidana dengan ancaman hukuman yang tinggi sehingga pengguna narkotika seringkali dikenakan ketentuan memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), Pasal 115 ayat (1), Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika (untuk

narkotika golongan I) yang memiliki batas minimal pemidanaan 4 atau 5 tahun, dari pada menggunakan Pasal 127 Undang-Undang No35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang penyalahgunaan narkotika yang ancamannya tidak melebihi 4 tahun untuk golongan I. Tumpang tindihnya pasal yang dapat dikenakan oleh pihak yang menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri menimbulkan kerugian hukum bagi pengguna narkotika dan menyebabkan rawannya praktek pelanggaran HAM dalam sistem peradilan pidana bagi tindak pidana narkotika. Pada sistem perdagangan gelap narkotika, pengguna narkotika adalah pihak yang menjadi korban dari peredaran gelap narkotika. Pengguna narkotika tidak hanya dieksploitasi secara ekonomi, aspek kesehatan dan sosial jugamenjadi ajang eksploitasi dari peredaran gelap narkotika. Sistem hukum yang memberikan sanksi pidana bagi pengguna narkotika menambah panjang derita pengguna narkotika, walaupun mereka menjadi korban dari perbuatannya sendiri. Sebelum Undang-Undang No 5 Tahun 1997 di perbaharui dengan Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan mengenai korban penyalahgunaan narkotika belum mendapatkan pengaturan dalam kebijakan narkotika. Istilah yang dipergunakan korban penyalahgunaan narkotika sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, menimbulkan polemik tersendiri dan mendapat kesan dipaksakan. Istilah korban penyalahgunaan narkotika mempersempit hak pengguna narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi. Secara sosial istilah tersebut sering dipergunakan untuk menyebut pengguna narkotika, namun secara

hukum istilah yang diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini sulit dibuktikan karena harus membuktikan sejarah pengguna menggunakan narkotika, sehingga sampai saat ini belum ada diketemukan putusan hukum bagi korban penyalahguna narkotika.

Melalui Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka disana jelas diatur bahwa peredaran narkotika dan zat *adiktif* lainnya diancam dengan pidana. Mengingat ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam Pasal 2 UU No. 5 tahun 1997 bahwa Pabrik obat adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk psikotropika. Tentang pengaturan narkotika ini, dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika setiap penyalahguna Narkotika Golongan I,II,III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara. Dalam Pasal 127 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, ditegaskan bahwa pemakai (penyalahguna) juga dapat dipidana. Namun demikian, pembuat Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga sudah mengakomodir tindakan terhadap pemakai (pengguna) dengan persyaratan dalam ayat selanjutnyadijelaskan dalam memutus perkara setiap penyalahgunaan narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya dalam Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat tentang dalam hal pemakai (penyalahguna) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah

Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dari penjelasan pasal tersebut, maka dapat diartikan bahwa pembuat Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal ini legislatif dan eksekutif, telah memprediksi sejauhmana efektifitas peraturan perundang-undangan ini berlaku. Oleh karena itu, aturan terhadap pemakai (penyalahguna) sudah diakomodir namun dengan persyaratan bahwa si pengguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Dalam perundang-undangan ini juga menegaskan bahwa hakim dalam putusannya harus mempertimbangkan laporan yang telah diberikan oleh orang tua si pemakai atas tindakan anaknya yang sudah terlanjur ketergantungan terhadap narkotika untuk selanjutnya menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian apabila si pemakai dapat dibuktikan sebagai korban, atau telah dilaporkan sebelumnya bahwa si pemakai sedang menjalani rehabilitasi, maka pemidanaan terhadap dirinya tidak dilakukan, melainkan si pemakai sebagai korban seharusnya mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Namun demikian, hal ini akan berbedabila si pemakai juga sekaligus sebagai pengedar, maka jelas akan dipidana sesuai aturan yang ada.

Tujuan pemidanaan yang semula adalah semata untuk pembalasan namun kemudian bergeser untuk memenuhi rasa keadilan. Terkait dengan pembebasan dari pemidanaan pemakai narkotika, ini berarti bahwa pemidanaan menurut para pembuat aturan ini sudah tidak terlalu efektif lagi. Sehingga yang diperlukan adalah rehabilitasi dan memanusiakan pemakai. Dengan metode yang lebih humanis ini, penulis berpendapat bahwa : membebaskan pemakai dari pemidanaan berarti bahwa pemakai

dianggap sebagai korban. Yang menentukan bahwa pemakai termasuk sebagai korban atau pelaku adalah pengadilan. Sedangkan dari awal sudah dijelaskan bahwa tidak ada pemidanaan untuk pemakai, yang kemudian juga dapat diartikan bahwa tidak akan ada proses pemeriksaan di pengadilan.

Penerapan sanksi pidana terhadap anggota Polri pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya bertujuan memberikan efek psikologis atau jera terhadap pengguna narkotika itu agar pengguna tersebut tidak lagi menggunakan narkotika setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam sistem hukum Indonesia sebelum penjatuhan sanksi pidana terhadap anggota Polri pelaku penyalahgunaan narkotika oleh Hakim ada beberapa tahap yang perlu dilakukan tahapannya dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan di Pengadilan. Pengadilan berwenang dalam memproses setiap perkara pidana yang terjadi di wilayah hukumnya yang dilaksanakan oleh hakim melalui persidangan.

Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, seluruhnya merupakan delik kejahatan. Narkotika adalah obat yang mempengaruhi susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, dan berpotensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. Penggunaan narkotika harus dilakukan secara benar dalam rangka pengobatan, sehingga apabila dipakai secara bebas mengakibatkan penderitaan suatu penyakit dan ketagihan ingin selalu menggunakan narkotika.

Tindak pidana di bidang narkotika antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti Pasal 113

memproduksi, atau Pasal 114 transaksi jual beli atau mengedarkan, menyalurkan secara gelap, maupun Pasal 127 pengguna narkotika, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara. Memproduksi dan transaksi jual beli atau mengedarkan, menyalurkan secara illegal narkotika pada akhirnya akan dikonsumsi oleh orang lain. Orang yang mengkonsumsi dengan bebas akan menjadi sakit. Kalau yang memakai narkotika yang demikian ini jumlahnya banyak, maka masyarakat menjadi tidak sehat karena penyakit. Kemudian produksi dan transaksi jual beli atau peredarannya yang mendatangkan keuntungan, akan tetapi karena transaksinya gelap tidak ada penarikan pajaknya, sehingga negara dirugikan.

Melihat ketentuan Pasal tersebut di atas, yang dilarang melakukan transaksi penyaluran narkotika adalah pihak-pihak yang bukan penyalur. Menurut Pasal 39 ayat (1) Bagian kedua Penyaluran, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, Sedang dalam pasal 113 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Di antara ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ancaman pidana yang dibatasi pidana penjara paling singkat dan dan paling lama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 113 ayat (1), dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Ancaman hukuman tersebut memang tergolong sangat tinggi dan berat, karena undang-undang menganggap bahwa yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sangat serius bagi bangsa dan negara, sehingga sekecil apapun pelanggaran undang-undang narkotika tidak dapat ditolerir. Ancaman hukuman yang demikian itu sudah dipandang setimpal dengan perbuatannya. Undang-undang berkehendak memberantas kejahatan di bidang Narkotika sampai pelakunya jera. Meskipun demikian ancaman pidana yang menakutkan tersebut kurang atau tidak diperhatikan sebagian warga masyarakat. Belakangan ini banyak muncul kasus-kasus narkotika yang pelakunya baru mengenalnya, hal ini terutama terjadi di daerah. Untuk kasus-kasus yang pelakunya menguasai Ekstasi puluhan, ratusan atau bahkan ribuan butir, selain untuk dipakai sendiri juga dijual kepada orang lain, dan pelakunya mempunyai uang banyak dari hasil perdagangan itu, sudah dirasa tepat ancaman hukuman Pasal 113 ayat (1) diterapkan.

Penerapan terhadap ancaman pidana paling singkat dan paling lama dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kami juga sependapat, walaupun undang-undang tersebut menentukan batas hukuman, pidana penjara paling singkat dan paling lama akan tetapi batasan itu bukan harga mati. Masalahnya, hakim dalam tugasnya mengadili suatu perkara bukan sebagai corong dan undang-undang yang hanya menyuarakan bunyi ketentuan undang-undang. Di lain pihak hakim harus

memeriksa kebenaran suatu perkara, sedangkan putusannya harus mencerminkan keadilan. Kalau menurut kebenaran dan rasa keadilan suatu kasus narkotika tersebut hukumannya paling singkat di bawah yang ditetapkan undang-undang, maka hakim harus berani menerobos ketentuan undang-undang. Selain menetapkan pidana pokok, Undang-Undang narkotika juga mengatur pidanatambahan.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Penegakan hukum terhadap anggota Polri pelaku Tindak Pidana Narkotika, telah banyak dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran Narkotika, tetapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap Narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut Narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar Narkotika tertangkap dan mendapat sanksi berat,

namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Terdakwa Hartono divonis 10 tahun penjara denda Rp 1 miliar subsidi atau pengganti denda 1 bulan kurungan. Terdakwa Hartono yang berpangkat Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) dengan jabatan terakhir Wakil Direktur (Wadir) Narkotika Polda Kalimantan Barat divonis majelis di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang di Jalan TMP Taruna, Kota Tangerang, Senin (22 April 2019). Oleh karena itu, terdakwa Hartono dihukum selama 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dan tidak dibayar pengganti kurungan badan 1 bulan penjara. Sebelumnya, JPU Afni Carolina, SH menuntut terdakwa Hartono 15 tahun penjara dan Rp 1 miliar subsidi 1 bulan penjara. Atas putusan tersebut, terdakwa Hartono melalui penasihat hukumnya, Abel Marbun, SH menyatakan pikir-pikir. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Hartono berstatus tersangka dan sedang dalam pemeriksaan Divisi Propam Mabes Polri. Tidak menutup kemungkinan Hartono akan dipecat sebagai anggota Polri jika terbukti bersalah. "Bisa jadi dipecat karena itu adalah kewenangan dari atasan yang berhak menghukum (Ankum),"

Oknum anggota polisi bernama Bob Zery (49) yang terjerat kasus Narkotika, Kamis (21 Pebruari 2020) divonis hukuman empat tahun penjara. Putusan ini dibacakan oleh majelis hakim PN Denpasar pimpinan I Ketut Kimiarsa. Dalam amar putusnya, majelis menyatakan terdakwa Bob Zery bersama rekannya Gede Soma Budiarta (30) terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Karena terbukti dan divonis bersalah maka terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi kode etik dengan Pemberhentian dengan Tidak Hormat

Dua oknum anggota Polri yang diketahui bernama Hartono dan Faisal terbukti telah melanggar Undang-undang Narkotika. Keduanya dinyatakan terlibat dalam kepemilikan dan penjualan narkoba jenis sabu hingga 37,9 kilogram. Vonis hukuman mati tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. "

Kenyataannya, baik dirasakan atau tidak tetapi sangat jelas bahwa banyak permasalahan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan Narkotika yang tidak sesuai dengan aturan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik melalui peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah sudah sangat parah karena sudah masuk menggerogoti Institusi penegak hukum yaitu kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan hal ini terjadi di karenakan beberapa faktor yang senantiasa selalu menjadi penunjang dalam penyalahgunaan produsen Narkotika tersebut. Meskipun demikian penyalahgunaan masih terus dilakukan, bahkan terkesan adanya kecenderungan peningkatan sampai dengan saat ini.

Penegakan hukum masih tumpul terhadap bandar atau produsen Narkoba, banyak eksekusi hukuman mati terhadap bandar besar narkoba tetapi tidak dilaksanakan segera oleh Kejaksaan Agung. Sistem pencegahan pun tidak dilakukan maksimal karena kesadaran kolektif atas bahaya narkoba tidak terbangun. Ketidakkonsistenan penegakan hukum terhadap usaha pemberantasan narkoba. Setidaknya masih ada remisi bahkan grasi atau jenis pengurangan hukuman lain yang diberikan kepada terpidana kasus narkoba. "Kesannya tidak ada kesungguhan, karena tidak konsisten."

Penundaan eksekusi terhadap terpidana mati juga memberi pengaruh kian maraknya peredaran narkoba. Vonis mati terbukti tidak menimbulkan efek jera. “Kalau negara punya kemauan politik untuk segera mengeksekusi ketika keputusan hakim sudah selesai, orang akan takut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kendala yang dihadapi oleh aparat Provam dalam menerapkan sanksi kode etik profesi Polri, yaitu aspek lingkungan, berada satu lingkungan ada ikatan emosional, aspek lainnya Provam hanya bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai kepersidangan sementara putusannya diserahkan ke Ankuhnya masing-masing sehingga dimungkinkan kasus yang sama sanksinya berbeda-beda tergantung subyektifitas Ankuhnya. Disamping menunggu dulu proses pidananya sampai memiliki kekuatan hukum tetap, baru dapat diterapkan sanksi kode etik profesi Polri.

Upaya penegakkan hukum terhadap oknum anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba melalui dua tahapan yaitu melalui mekanisme pidana dan etik profesi. Sanksi pidana yang diterapkan terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikarenakan anggota Polri merupakan penegak hukum maka dapat diterapkan hukuman pemberatan 1/3 dari hukuman masyarakat biasa. Terkait sanksi etik terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba akan diproses sesuai dengan ketentuan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Republik Indonesia, dengan hukuman terberat yaitu Pemberhentian dengan tidak hormat.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan pasal pemberat terhadap penegak hukum yang menyalahgunakan narkoba. dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
2. Diperlukan pihak eksternal dalam memutus sanksi etik pemberhentian tidak hormat melalui putusan hakim.
3. Diperlukan pengaturan melalui PERKAP atau Sprin Kapolri tentang sanksi pemberhentian dengan hormat terhadap oknum anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus M. Hardjana, *Pekerja Profesional*, Kanisius, Surabaya, Cetakan Kelima Tahun 2006
- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010,
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*. Balai Pustaka Buku baru cetakan 2018
- , *Pokok-pokok Etika Proesi Hukum*, Pratnya Paramita, Jakarta, 2003, cetak ke 2
- Emong S. Komariah, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*,

- Friedman, Lawrence M., *American Law*, W.W. Norton & Company, New York.
- Goode, Erich, *Deviant Behavior*, Prentice-Hall Inc. New Jersey 2014
- HR. Otje Salman, *Filsafat Hukum, (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Hernawati RAS, dkk, *Etika Profesi Penegak Hukum (Sebuah realitas)*, Buku Langka, Bandung, 2020
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta:2003.
- Jawahir Thontowi, “Efektivitas Peraturan dalam Masyarakat Berbasis Negara Hukum Kontemporer”, *FH UII*, Yogyakarta, 2016
- Jimly A Shidique, et.al.. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta: 2006
- Kadarmanta, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, Forum Media Utama, Jakarta 2010,
- K. Bertens, *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan ke 10 tahun 2007
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Penerbit Nusa Media, Ujungberung, Bandung, 2009
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 2008
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Pajajaran, Bandung, Cet. 2, Tahun 1986
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2005
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1986
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, LaksBang Mediatama, Surabaya, 2007
- Rismawaty, *Kepribadian dan Etika Profesi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Centra, Jakarta. 1998.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

- Sadjiyono, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- , *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Salim HS dan Erlies Septiana N. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pers: Jakarta, 2014
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, GentaPublishing, Yogyakarta, 2009,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- , *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, RajawaliPres, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta: 2007
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung. 2010.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
- Syaefurrahman al-banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung, Jakarta: 2005
- Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- Sumber Lain
- Mabes Polri, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepolisian dan MOU Kesepakatan Tahun 2006-2007, Jilid II*, Divisi Bin Kum, Jakarta, 2007
- Soebroto brotodiredjo, *Jati Diri, Profesionalisme dan Modernisasi Polri*, Sanyata Sumanasa Wira, Sespim Polri, Jakarta, 1996,
- Teguh Sudarsono, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepolisian dan MOU Kesepakatan Tahun 2006-2007 Jilid II*, Div Bin KumPolri, Jakarta, 2007, 8-9.
- Taskarina, Leebarty. "Clandestine Laboratory: Analisis Faktor Pendorong Berkembangnya Laboratorium Gelap Narkotika di Indonesia dalam Konteks Transnation l Organized Crimes (TOCs)" Jurnal

Kriminologi Indonesia 6:3
(Desember 2010): 203-15.
(diakses 15 Juni 2020)

[http://www.bnn.go.id/penyalahgunaan
narkotika/](http://www.bnn.go.id/penyalahgunaan-narkotika/) diakses hari Sabtu 11
Mei 2020 Pukul 20:00 WIB

[https://mediaindonesia.com/rea
d/detail/207175-polisi-
yang-mengonsumsi-
narkoba-makin-banyak,](https://mediaindonesia.com/read/detail/207175-polisi-yang-mengonsumsi-narkoba-makin-banyak)

tanggal akses 20

Agustus 2020

Direktur Tindak Pidana Narkoba
Bareskrim Polri
Brigjen Pol Eko

Daniyanto, [https://kabar24.bisni
s.com/read/20191230/16/1185](https://kabar24.bisnis.com/read/20191230/16/1185)

[534/tahun- 2019-ada-515-
oknum-polri-yang-terlibat-
kasus-narkoba,](https://kabar24.bisnis.com/read/20191230/16/1185534/tahun-2019-ada-515-oknum-polri-yang-terlibat-kasus-narkoba) tanggal akses
20 Agustus 2020